

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 DAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD TAHUN 2009**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)

Suwardi

Lusia Indrastuti

Abstract

The result of this research is general election performance of House of people's representatives, Leadership of political party at provincial, and Assembly at provincial members runs well, fluent, peace, nicely. It is proved with ten steps of general election runs well, there is no heaviness from witness of general election participant that written in official report and based interview by triangulation all respondents answer that legislative general election performance in 2009 runs well. Besides that, general election performance of House of people's representatives, Leadership of political party at provincial, and Assembly at provincial members in 2009 in Sukoharjo regency as constitution implementation number 10 in 2008, and government rule of constitution substitute number 1 in 2009, means that legislative general election in 2009 based on constitution number 10 in 2008 and government rule as Constitution substitute number 1 in 2009.

Keywords : undang-undang nomor 10 tahun 2003 , peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2009

Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Schmitter dan Karl menjelaskan *Democracy political modern is system of governance in which rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and cooperation of their elected representative.* (Leo Agustino, 2009:42). Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (Yudi Suparyanto, 2008:3). Makna harfiah demokrasi dari kata demos berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*the will of the people*). Secara garis besar dapat didefinisikan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak (langsung) amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan (Leo Agustino, 2009:39).

Berkaitan dengan definisi demokrasi Carter dan Herz menjelaskan bahwa karakteristik yang wajib ada di Negara-negara demokrasi adalah: pertama, pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada individu dan kelompok melalui cara menyusun pergantian pemimpin secara berkala. Kedua, adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan. Ketiga, persamaan dihadapan hukum yang diimplementasikan dengan sikap tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik. Keempat, adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif. Kelima, diberikannya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik peserta pemilihan raya, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) serta kelompok-kelompok penekan (*pressure group*). Keenam, adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populer, ketujuh, dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoriti dan perorangan dengan lebih mengarusutamakan (*main stream*) penggunaan cara persuasi dan diskusi dari pada cara-cara koersi dan represi (Leo Agustino, 2009:42).

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita cariakan jawabannya (Hardjono. T., 1982:9).

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD tahun 2009 (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)?

Metode Penelitian

1. Objek dan Substansi Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini adalah undang-undang nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 implementasinya di Sukoharjo.

Penelitian hukum menurut Bambang Sunggono dibedakan menjadi dua yaitu : penelitian hukum Doktrinal dan penelitian hukum non doctrial. Penelitian hukum doctrial adalah penelitian yang bertolak dari postulat-postulat normative yang disebut dengan norma hukum positif dan doktrin-doktrin.(Bambang Sunggono, 2007:90). Penelitian hukum doctrial disebut juga penelitian Normatif. Sedangkan Penelitian hukum non doctrial adalah penelitian yang bertolak dari data-data empiris dan konsekwensi logisnya berakhir pada penemuan-penemuan teori. (Bambang Sunggono,

2007:90). Penelitian empiris disebut penelitian Sosiologis yaitu penelitian yang mengikuti pola ilmu sosial atau penelitian hukum sosiologis.

Metode penelitiann ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi, vertikal, dan horizonrtal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 62)

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa data sekunder, dibidang hukum meliputi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
- 2) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Hasil- hasil penelitian buku-buku dan
- 2) Hasil karya dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Antara lain kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan bahan penelitian (data)

Untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian dengan :

a. Pokok meliputi :

- 1) Studi/ analisis Dokumen, merupakan teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Dokumen-dokumen itu antara lain:
 - a) Surat, memorandum, dan pengumuman resmi.
 - b) Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya.
 - c) Dokumen-dokumen administrative –proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya.
 - d) Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada “situs” yang sama.
 - e) Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul dimedia massa. (Robert K. Yin, 1997: 04).

- 2) Studi Pustaka, merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku yang relevan dan sesuai dengan perumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.

b. Tambahan meliputi :

- 1) Wawancara, merupakan salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting. (Robert K. Yin, 1997:108). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
- 2) Tehnik Triagulasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan kepada (3) tiga responden untuk mengecek kebenaran yang telah dibahas.

4. Pendekatan yang digunakan

Metode yang diperlukan metode pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus karena termasuk penelitian normatif.

5. Kajian hukum

Kajian terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dicari Implementasinya dalam pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten /kota tahun 2009.

Hasil penelitian dan pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD di Kabupaten Sukoharjo

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 6 Juli 2008. Didalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dikabupaten Sukoharjo tahun 2009 bersumber pada *data kependudukan* pemerintah daerah kabupaten sukoharjo Penduduk yang mempunyai hak pilih sebanyak 655.642 orang terdiri dari laki-laki 321.597 orang dan perempuan 334.045 orang.

KPU kabupaten sukoharjo dibantu PPS menyusun **daftar pemilih** berpedaman pada data kependudukan kabupaten sukoharjo. Dalam daftar itu dimuat : nomor induk

kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara yang mempunyai hak pilih.

Setelah selesai penyusunan daftar pemilih, diadakan **pemutakhiran data pemilih** berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah pusat. Dalam pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten Sukoharjo dibantu oleh PPS dan PPK serta perangkatdesa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, warga masyarakat. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Jumlah pemilih sementara laki-laki 321.597 orang, jumlah pemilih perempuan 334.045 orang sehingga jumlah pemilihnya keseluruhan sebanyak 655.642 orang.

Daftar pemilih sementara yang sudah tersusun diumumkan oleh PPS kepada masyarakat selama 7 hari untuk mendapat tanggapan masyarakat. Masukan masyarakat ditunggu samapai 14 hari, dari masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya diumumkan lagi selama 3 hari. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten sujoharjo, disusunlah daftar pemilih tetap. Jumlah pemilih tetap laki-laki 320.461 orang, jumlah pemilih perempuan 330.721 orang sehingga jumlah pemilihnya keseluruhan sebanyak 651.182 orang.

2. Pendaftaran peserta pemilu.

Peserta pemilu untuk memilih DPD adalah perseorangan. Jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2008. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik. Pendaftaran partai politik sebagai

calon peserta pemilu dengan cara : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Di Sukoharjo jadwal pendaftaran dilaksanakan tanggal 7 April 2008 sampai dengan 12 mei 2008.

3. Penetapan peserta pemilu

Setelah selesai pendaftaran, KPU melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang telah diajukan oleh peserta pemilu. Untuk Calon anggota DPD di tetapkan KPU sebagai daftar calon sementara Tanggal 12 sampai dengan 26 September 2008 ada 30 calon anggota. Untuk partai politik sebagai peserta pemilu ditetapkan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 7 Juli 2008. Partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat dilihat dapam tabel II

Berdasarkan analisis dukumen dan studi pustaka, penelitian ini dapat penulis sampaikan analisis sebagai berikut:

- a. Dari paparan pelaksanaan sepuluh tahap pemilu seperti tersebut diatas dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan sesuai dengan jadwal yang sudah digariskan oleh KPU menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif di kabupaten Sukoharjo tahun 2009 dalam pelaksanaanya berjalan dengan baik.
- b. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota **DPR dan DPD daerah pemilihan jateng 5**, tingkat kabupaten Sukoharjo tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai

- keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo. Berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima dan mengakui pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- c. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi daerah pemilihan provinsi Jateng 5, tingkat kabupaten Sukoharjo tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo. Berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- d. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daerah pemilihan Sukoharjo 1 tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo, berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- e. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daerah pemilihan Sukoharjo 2, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo, berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- f. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daerah pemilihan Sukoharjo 3, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh

saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo, berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.

- g. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan sperolehan suara calon anggota **DPRD daerah pemilihan Sukoharjo 4**, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo. Berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- h. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan sperolehan suara calon anggota **DPRD daerah pemilihan Sukoharjo 5**, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo. Berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
- i. Sebagai bahan pengumpulan data tambahan mengenai pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 penulis melakukan wawancara kepada tiga responden yang penulis tunjuk sebagai sampel dengan teknik triangulasi. Ketiga responden tersebut ialah:
- a. Wawancara yang pertama kepada responden dari KPU kabupaten Sukoharjo, hasil wawancara dengan lima belas pertanyaan dalam angket dijawab empat belas jawaban mendukung dan satu tidak mendukung, sehingga presentasinya $14/15 \times 100\% = 93,33\%$ mendukung, dari 93,33% menunjukkan bahwa jawaban

responden menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

- b. Wawancara yang kedua kepada responden dari panwaslu, hasil wawancara dari lima belas pertanyaan dijawab 13 pertanyaan mendukung dan dua pertanyaan tidak mendukung, sehingga persentasenya $13/15 \times 100\% = 86,66\%$ mendukung, dari 86,66% menunjukkan bahwa jawaban responden menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
- c. Wawancara yang ketiga kepada responden dari salah satu pengurus partai politik di Sukoharjo, hasil wawancara dari lima belas pertanyaan dijawab 14 pertanyaan mendukung dan satu pertanyaan tidak mendukung, sehingga persentasenya $14/15 \times 100\% = 93,33\%$ Mendukung, dari 93,33% menunjukkan bahwa jawaban responden menjelaskan bahwa pemilu legislatif tahun 2009 berjalan lancar tertib tanpa ada komplin dari manapun mengenai pelaksanaan pemilu.

Dari ketiga responden itu semua menjawab pelaksanaan pemilu anggota DPRD, DPRD, DPRD tahun 2009 berjalan baik, lancar, aman. Hal ini memperkuat jawaban dari permasalahan pertama mengenai pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten Sukoharjo tahun 2009.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab tiga penulis dapat menyimpulkan antara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib. Hal ini dibuktikan dengan sepuluh tahapan pemilihan umum berjalan dengan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan umum yang ditulis dalam berita acara, dan berdasarkan wawancara secara triangulasi semua responden menjawab bahwa pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2009 berjalan dengan lancar.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 dalam pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, DPRD dikabupaten Sukoharjo dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan bertahap dengan lancar, dimana tahap I sampai dengan tahap X tanpa protes dan keberatan dari saksi.
 - b. Perhitungan suara DPR, DPD, DPRD dilakukan oleh KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) dengan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, diawasi pengawas pemilu lapangan, dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat.
 - c. Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di tingkat kecamatan, ditingkat kabupaten, ditingkat provinsi dan ditingkat nasional.
 - d. Proses pemilihan umum berjalan dengan baik dengan tidak mengurangi esensi peraturan-peraturan yang ada.(tanpa ada pelanggaran yang berarti).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdy, S.H., M.H., 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung.
- Amin Suprihatini, 2008, *Pemilu dari Masa ke Masa*, Cempaka Putih, Klaten.
- Anonim, 2009, *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD*, Visimedia, Jakarta.
- Anonim, 2008, *Sukoharjo dalam angka 2008/2009*, Badan Pusat Statistik, Sukoharjo
- Anonim, 2009, *Undang-Undang Politik*, Fokusmedia, Bandung.
- Anonim, http://semua.teori.hukum.blog.spot.com/2009/12/metode_penelitian_hk.htm/ diakses hari Sabtu 16 Januari 2010.
- Budiyanto, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan*, Erlangga, Jakarta
- Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2007. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Janedjri M. Gaffar, 2008, *Pendidikan Kesadaran Berkostitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. S.H., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., Drs., SH., 1985, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, IND-HILLCO, Jakarta.
- KPU, 2009, *Buku Pintar KPPS*, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- KPU, 2004, *Tata Cara Pemungutan Suara di TPS*. Jakarta.
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, Prof., Dr., S.H., 2008, *Mahkamah Konstitusi dan Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sutrisno Hadi, Prof., Drs., MA., *Bimbingan Menulis Skripsi & Thesis Jilid 2*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Syamsudin Haris, 1988, *Menggugat Pemilihan Umum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Robert K. Yin. Prof. Dr., 1997, *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, Prof., Dr., SH., MSI., *Metedologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Unisri, Surakarta.
- Yudi Suparyanto, 2008, *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten.

3. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10- tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009.